

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN
CABANG GEJAYAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

SAMSUL HIDAYAT
NIM. 99383607

DI BAWAH BIMBINGAN :

Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, SH, M.Hum
Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Samsul Hidayat
Lamp : 5 eksemplar

Kepada :
Yth. Bapak Dekan
Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya,
maka skripsi:

Nama : Samsul Hidayat

NIM : 99383607

Jurusan : Muamalah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lejang Barang
Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta**, sudah
dapat dimunaqosahkan.


Kemudian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dengan harapan
semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1424 H
05 Oktober 2003 M

Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum
NIP. 150 179153

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Samsul Hidayat
Lamp : 5 eksemplar

Kepada :
Yth. Bapak Dekan
Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka skripsi:

Nama : Samsul Hidayat

NIM : 99383607

Jurusan : Muamalah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta**, sudah dapat dimunaqosahkan.

Kemudian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1424 H
05 Oktober 2003 M

Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260055

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN CABANG GEJAYAN YOGYAKARTA

Disusun Oleh :

SAMSUL HIDAYAT

NIM. 99383607

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 18 Desember 2003 M / 23 Syawwal 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 27 Syawwal 1424 H
22 Desember 2003 M



Drs. HA. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum
NIP. 150 179 153

Pembimbing I

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum
NIP. 150 179 153

Penguji I

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum
NIP. 150 179 153

Sekretaris Sidang

Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP. 150 260 463

Pembimbing II

Drs. Mahrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	h.	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ṭiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>lansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	-	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت		ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم		ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penyusun sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga di rumah yang telah sabar dan mendoakan penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. selanjutnya terima kasih pula kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah beserta stafnya yang telah berperan aktif dalam proses belajar mengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum, sebagai pembimbing pertama yang dengan kebesaran hati menuntun dan mengarahkan penyusun dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit sehingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Tugino selaku manajer cabang Perum Pegadaian cabang Gejayan Yogyakarta beserta stafnya yang bersedia meluangkan waktu dan tempat dalam menyiapkan data-data skripsi yang penyusun butuhkan.

5. Bapak Syawab selaku Humas Kanwil Pegadaian Yogyakarta yang telah banyak memberikan informasi dan data-data skripsi kepada penyusun.
6. Tak lupa pula penyusun ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman satu kelas jurusan muamalah-3, dan teman-teman Wisma 78 Sopen yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih pula kepada Rizma Computer dan Azka Computer yang telah memberikan bantuan dalam pengetikan, sehingga memperlancar penyusunan skripsi ini.

Penyusun berharap kepada Allah SWT. agar apa yang penyusun kerjakan ini bisa bermanfaat bagi penyusun khususnya maupun kepada orang lain pada umumnya. Akhirnya tiada gading yang tak retak, penyusun yakin masih banyak sekali kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Sehingga penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini lebih bermanfaat dan lebih baik kualitasnya di masa mendatang.

Yogyakarta, 21 Rajab 1424 H
18 September 2003 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Samsul Hidayat
NIM. 99383607

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : GAMBARAN UMUM GADAI MENURUT	
HUKUM ISLAM	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai	22
1. Pengertian Gadai	22
2. Dasar Hukum Gadai	24
B. Syarat dan Rukun Gadai	27

C. Hukum Gadai (Rahn) dan Dampaknya	32
1. Hukum Rahn Sahih Atau Rahn Lazim	32
2. Hukum-hukum Rahn Fasid	39
D. Penjualan Barang Jaminan (Borg) dalam Gadai	40
1. Pengertian dan Landasan Hukum Jual Beli	41
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	42
3. Hukum (Ketetapan) Jual Beli dan Obyek Jual Beli: Mabi' dan Saman	48
BAB III : PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN CABANG GEJAYAN YOGYAKARTA	51
A. Gambaran Umum Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta	51
1. Sejarah dan Perkembangan Perum Pegadaian Cabang Gejayan	51
2. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Gejayan	52
3. Prosedur Gadai dan Barang Gadaian	57
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak	64
C. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan	69
1. Pengertian Lelang	69
2. Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban Para Pihak dalam Lelang	71
3. Persiapan dan Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan....	75
D. Ketentuan-ketentuan Biaya Lelang	81

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN CABANG GEJAYAN YOGYAKARTA	83
A. Dari Segi Akad	83
B. Dari Segi Barang dan Harga	95
C. Dari Segi Biaya Lelang	102
D. Dari Segi Pembayaran dan Penyerahan Barang	108
BAB V : PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran-saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	IV
C. Daftar Pertanyaan	VII
D. Surat Keterangan	IX
E. Curriculum Vitae	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya hidup saling tolong-menolong atas dasar rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktek-praktek penindasan dan pemerasan.

Manusia sebagai makhluk Allah adalah makhluk sosial yang memerlukan hidup bermasyarakat.¹⁾ Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya di dunia melalui jalur kerjasama dengan sesamanya. Salah satu bentuk kegiatan kerjasama tersebut adalah dalam aspek ekonomi yaitu perjanjian gadai, dan gadai ini pun sudah lama dikenal dan dijalankan oleh masyarakat Islam.

Perjanjian gadai dalam fiqih Islam disebut *al-rahṅ*. Perjanjian ini dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijmā' ulama.²⁾

¹⁾ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah)*, cet. 1, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 74.

²⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981) III: 187.

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu.³⁾ Yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Dan jika akad gadai telah sempurna, yakni *rāhin* menyerahkan borg kepada *murtahin*, terjadilah hukum yang ditimbulkan dari perjanjian atas kesepakatan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW.:

... والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً⁴⁾

Salah satu dampak hukum yang ditimbulkan akibat perjanjian gadai adalah penjualan barang jaminan. Penjualan ini dilakukan apabila orang yang menggadaikan barang (*rāhin*) tidak melunasi hutangnya sampai masanya telah habis, dan apabila ia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan borg.⁵⁾

Adapun perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta tertuang dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Dalam SBK terdapat 11 point pernyataan yang ditandatangani oleh pegadaian dan nasabah atau yang dikuasakan. Bentuk pernyataan tersebut antara lain:⁶⁾ Pelunasan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur dan atau mengulang

³⁾ Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtār 'Alā Dar al-Mukhtār*, (Mesir: Al-Munīrah, t.t.) V: 340.

⁴⁾ Al-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, "13, Kitāb al-Aḥkām", "17. Bāb fi aṣ-Ṣulḥ" (t.p.: Al-Maktabah at-Tijāriyah, t.t.) III: 635, hadis nomor 1352.

⁵⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 190.

⁶⁾ Diambil dari Surat Bukti Kredit (SBK), yang dinyatakan dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Barang Bergerak point nomor 8 dan 9.

gadai mulai sejak tanggal kredit sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilunasi/diangsur atau diulang gadai maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang ditetapkan; hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk menutup uang pinjaman ditambah sewa modal dan bea lelang.

Dalam Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut tidak disebutkan besarnya bea lelang yang dikenakan kepada nasabah (pemilik barang) atau pun kepada pembeli jika barang terjual pada waktu lelang.

Atas dasar perjanjian gadai tersebut Perum Pegadaian Cabang Gejayan juga melakukan lelang terhadap barang jaminan milik nasabah yang telah jatuh tempo dan sampai tanggal lelang tidak ditebus atau diperpanjang masa kreditnya. Dalam pelaksanaannya, Perum Pegadaian berwenang membentuk panitia lelang tanpa melalui juru lelang dari Kantor Lelang Negara, dan Manajer/Kepala Cabang bertanggung jawab terhadap jalannya pelaksanaan lelang.⁷⁾

Adapun pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebelum lelang dilaksanakan Tim Pelaksana Lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang. Hasil taksir ulang tersebut ditulis pada halaman belakang Surat Bukti Kredit (SBK). Pada hari lelang, barang yang akan dilelang dibawa ke tempat pelelangan untuk diperlihatkan kepada

⁷⁾ Wawancara langsung dengan Bpk. Tugino, Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta pada tanggal 29 April 2003.

umum di bawah pengawasan atau tanggung jawab Ketua Tim Pelaksana Lelang. Kemudian dalam pelaksanaan lelang Tim Pelaksana Lelang harus menyebut dengan suara yang jelas keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan dijual menurut SBK, barang-barang tersebut diperlihatkan kepada umum dan apabila ada cacat harus diumumkan pada waktu lelang.⁸⁾

Tim Pelaksana Lelang (penitia lelang) sebagai wakil penjual (pemilik barang) kemudian menawarkan barang dengan harga yang semakin meningkat sampai terjadi kesepakatan harga dengan pembeli. Pembeli menyatakan sepakat/setuju dengan menggunakan isyarat tangan.

Panitia lelang menawarkan barang-barang kepada peminat lelang (pembeli) dengan menunjukkan keadaan barang, seperti tape, TV, emas, sepeda motor, dan lain sebagainya. Barang-barang lelang yang berupa sepeda motor disebutkan dan ditunjukkan surat-surat kepemilikan, seperti STNK dan BPKB, dan para peminat lelang diperbolehkan untuk mengecek keaslian surat-surat tersebut sesuai dengan keadaan barang. Akan tetapi, barang-barang lelang yang berupa elektronika, tidak disebutkan surat-surat kepemilikan atas barang dan hanya diperlihatkan keadaan atau kualitas barang tersebut. Sehingga terlihat bahwa panitia lelang tidak menyebutkan semua surat-surat kepemilikan atas barang-barang yang akan dilelang.⁹⁾

⁸⁾ Wawancara langsung dengan Bpk. Tugino, Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta pada tanggal 29 April 2003.

⁹⁾ Observasi di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2003.

Kemudian pada waktu terjadi kesepakatan atau *ijāb qabūl*, panitia lelang menyebutkan jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad tersebut, panitia lelang (penjual) hanya menyebutkan harga yang harus dibayar oleh pembeli tanpa menyebutkan biaya-biaya lain. Sehingga pembeli mengetahui bahwa ia hanya membayar sejumlah harga yang telah disepakati. Namun, pada saat pembayaran (serah terima) di kasir, selain membayar sejumlah uang yang telah disepakati, pembeli masih dikenakan biaya lelang sebesar 9,7% dari harga yang telah disepakati. Padahal, pada waktu akad atau *ijāb qabūl*, panitia lelang tidak menyebutkan bahwa pembeli harus membayar biaya lelang sebesar 9,7% dari harga yang disepakati. Sehingga terlihat dalam akad lelang tersebut tidak terjadi kesepakatan antara panitia lelang (pembeli) dan penjual mengenai biaya lelang.¹⁰⁾

Peraturan biaya lelang untuk pelelangan dan penjualan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah 15 Desember 1949/S. 1949-390, mulai berlaku 28 Desember 1949. Menurut peraturan bea lelang dalam Stbl. 1949 No. 390 disebutkan bahwa bea lelang menjadi beban baik bagi si penjual maupun si pembeli. Untuk barang bergerak bea lelang 12% dari yang diluluskan yaitu 9% menjadi beban pembeli dan 3% menjadi beban penjual.

Pada waktu lelang, apabila telah terjadi kesepakatan harga, maka semua pembayaran pada waktu lelang harus dilakukan tunai. Uang yang akan

¹⁰⁾ *Ibid*.

dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% ongkos lelang pembelian, dan 0,7% (7 permil) dana sosial. Dalam hal ini ongkos lelang pembeli 9% dan 0,7% dana sosial, dihitung dari jumlah lakunya lelang. Selain pembeli, pemilik barang (nasabah) juga dikenakan biaya lelang sebesar 3% dari harga yang diluluskan.¹¹⁾

Dalam peraturan biaya lelang di atas, disebutkan bahwa biaya lelang yang menjadi beban pembeli sebesar 9%, namun dalam praktek yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta, pada saat pembayaran (serah terima), pegawai kasir menyebutkan bahwa biaya lelang sebesar 9,7%. Di sini terlihat bahwa pegawai kasir tidak menyebutkan biaya lelang secara rinci menurut ketentuan yang ada. Dan pada waktu akad lelang tidak ada kesepakatan tentang biaya lelang antara panitia lelang (penjual) dan pembeli.

Adapun ketentuan dalam hukum Islam, jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya terpenuhi, maka konsekuensinya, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dapat dibenarkan syari'at.¹²⁾

Rukun akad menurut ulama Hanafiyah adalah *ijāb* dan *qabūl*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya

¹¹⁾ Wawancara langsung dengan Bpk. Tugino, Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta pada tanggal 29 April 2003.

¹²⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, hlm. 127.

akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.¹³⁾ *Ijāb* ialah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keadaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabūl* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijāb*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang yang pertama.¹⁴⁾ *Ṣigat* atau biasa disebut *ijāb* dan *qabūl* sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak (*irādah*) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.

Adapun syarat akad, para ulama menetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam setiap *sigat* akad, yaitu:¹⁵⁾

1. *Jalā'ul ma'nā* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. *Tawafuq/taṭābuq bainal ijāb wa qabūl* (persesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*).
3. *Jazmul irādātaini* (*ijāb* dan *qabūl* mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.

Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, baik mengenai keadaan barang dan jumlah harga atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati.

¹³⁾ Al-Kamal Ibnul Hamām, *Faḥ al-Qadīr*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1977) IV: 74.

¹⁴⁾ Ibn 'Abidīn, *Radd al-Mukhtār...*, hlm. 4-6.

¹⁵⁾ Wahbah az-Zuhāifi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989) IV: 104-107.

Atas dasar pemikiran di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan pembahasan dari sisi tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta. Dan untuk memaparkan hal tersebut, diperlukan penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme lelang dalam pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk mendapatkan gambaran yang rinci dan jelas tentang lelang barang jaminan yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan dan kepastian hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan yang terjadi di Perum

Pegadaian Cab. Gejayan Yogyakarta, agar dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam dan juga sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam membuat kebijaksanaan yang akan datang.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum Islam pada khususnya, lebih khusus lagi terhadap pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, banyak literatur yang membahas tentang gadai, namun belum ada yang secara khusus membahas mengenai penjualan barang jaminan dalam gadai. Adapun hasil telaah pustaka yang telah penyusun pelajari, dapatlah penyusun gambarkan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan barang jaminan dalam gadai.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan dalam bukunya *Azas-azas Hukum Perdata* bahwa tujuan dari tanggungan-tanggungan, baik mengenai barang tak bergerak maupun barang bergerak adalah sama, yaitu apabila hak-

hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu perhubungan hukum yang berupa pemberian uang, tidak dilaksanakan, maka sebagai ganti dari uang itu barang-barang yang menjadi tanggungan, dijual dan dari uang pendapatannya diambil sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai pemenuhan dari kewajiban yang bersangkutan.

Hak gadai timbul dari perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Dari hubungan hukum utang piutang inilah pihak yang berutang (debitur) memberikan hak gadai kepada pihak yang berpiutang (kreditur) sehingga menimbulkan hubungan hukum gadai. Hubungan hukum gadai ini mengakibatkan perikatan di antara penerima gadai dan pemberi gadai yang berupa hak dan kewajiban bertimbal-balik seperti yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHPerd.¹⁶⁾

Hak dan kewajiban pemegang gadai tersebut dijelaskan oleh Subekti, dalam bukunya *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Disebutkan bahwa hak pemegang gadai antara lain: Ia berhak mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan barang gadai apabila debitur tidak menepati kewajibannya (1155 KUHPerd); Ia berhak untuk meminta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai itu (1157 ayat (2) KUHPerd). Adapun kewajiban pemegang gadai antara lain: Ia harus memberitahukan pemberi gadai apabila ia hendak menjual barang gadai (1156 ayat (2) KUHPerd); Ia harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dan penjualan barang

¹⁶⁾ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 18.

gadai dan setelahnya ia mengambil pelunasan utangnya, harus menyerahkan kelebihanya kepada debitur.¹⁷⁾

Rachmat Syafi'i dalam bukunya *Fiqih Muamalah* mengemukakan beberapa ketentuan tentang penjualan barang jaminan (borg) yang disepakati para ulama. Menurutnya, para ulama sepakat bahwa yang berhak menjual borg adalah *rāhin*, tetapi harus seizin *murtahin*, dan hakim diharuskan memaksa *rāhin* untuk menjual borg jika ia tidak mampu membayar utang sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dan apabila borg akan rusak jika tidak segera dijual dan tidak dapat bertahan lama, *murtahin* dibolehkan menjualnya atas seizin hakim.

Dijelaskan pula bahwa jumbuh ulama telah menyepakati bahwa *murtahin* lebih berhak menentukan harga jual borg sehingga dapat menutupi utang *rāhin*, namun *murtahin* tidak boleh mensyaratkan bahwa jika *rāhin* tidak mampu membayar, barang gadaian menjadi miliknya. Syarat seperti itu dikategorikan syarat fasid.

Al-Qur'an telah meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk mengatur hubungan muamalah yang terjadi antara manusia, hal ini dimaksudkan demi terjaminnya kemaslahatan umum.

Bentuk perniagaan atau jual beli atas dasar rela sama rela merupakan salah satu dari kemaslahatan bersama, karena kerelaan di sini adalah

¹⁷⁾ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 6, (Jakarta: CV. Pembimbing, 1961), hlm. 59-60.

merupakan syarat yang dibutuhkan dalam suatu perniagaan, sebagaimana firman Allah SWT.:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم¹⁸⁾

Dengan demikian, prinsip jual beli adalah saling merelakan antara penjual dan pembeli tanpa adanya penindasan dan kicuhan.¹⁹⁾

Ahmad Azhar Basjir mengemukakan dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* bahwa dalam suatu bentuk muamalah tertentu harus mempunyai prinsip-prinsip hukum muamalah, yaitu:²⁰⁾

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, mengindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

¹⁸⁾ An-Nisā' (4): 29

¹⁹⁾ Zakri Hamid, *Asas-asas Muamalat Tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 48.

²⁰⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 10.

Adapun dalam menelusuri karya ilmiah dalam bentuk skripsi, penyusun belum menemukan pembahasan tentang lelang yang terjadi di Pegadaian. Karya tulis yang membahas tentang gadai, misalnya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungungan Risiko Atas Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Janti*, oleh Hidayatul Mu'tamaroh (Jurusan Muamalah). Dalam skripsi ini dibahas tentang pembagian risiko barang jaminan serta penyelesaian ganti rugi kepada debitur. Dalam hal ini, penyusun juga mencoba menelaah karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah lelang, namun bukan terjadi di Pegadaian, yaitu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pelelangan Ikan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang* oleh Agustyanta Ghufra (Jurusan Muamalat Jinayat). Dalam skripsi ini membahas mengenai jimpitan (pengambilan sebagian ikan yang akan dilelang oleh pihak TPI), dimana terjadi pungutan yang dilakukan oleh petugas TPI terhadap nelayan ketika terjadi lelang ikan. Pungutan ini sudah terbiasa terjadi dan disepakati oleh masing-masing pihak, meskipun pungutan ini tidak mempunyai dasar yang pasti.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang di
akan dipergunakan penyusun seba
barang jaminan secara lelang dalam g

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijah* dan *ta'athi* (saling menyerahkan).

Jual beli adalah kebutuhan *daruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, sehingga Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Prinsip dasar keabsahan jual beli menurut hukum Islam didasarkan pada firman Allah SWT.:

...واحل الله البيع وحرم الربوا...⁽²¹⁾

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa akad jual beli dibolehkan oleh hukum syara'.

Pengertian jual beli atau dalam kitab fikih disebut *al-bai'* menurut hukum Islam adalah:

Secara etimologis jual beli diartikan dengan:

مقابلة شيء بشيء⁽²²⁾

Menurut pengertian terminologi jual beli adalah:

مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص، فالمال يشمل ما كان ذاتا او نقدا⁽²³⁾

²¹⁾ Al-Baqarah (2): 275

²²⁾ As-Sayyidu al-Bakri, *I'ānah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) III: 2.

²³⁾ 'Ali Fikri, *Al-Mu'āmalāt al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabi wa Aulāduh, 1938) I: 9.

Dari pengertian di atas dapat ditarik pengertian jual beli secara umum, yaitu pertukaran milik dengan tuntutan harga yang sesuai dengan cara-cara aturan tertentu atas dasar suka sama suka atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan ganti menurut cara yang dibenarkan oleh syara'.

Akad jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka perjanjian jual beli yang dilakukan dinyatakan batal.

Rukun dan syarat jual beli itu adalah:

1. *Al-'Aqidāni*

Yaitu dua pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), keduanya mempunyai syarat-syarat yang sama, yaitu:

- a. Berakal
- b. Balig
- c. Merdeka, tidak terpaksa.²⁴⁾

2. *Al-Ma'qūd 'alaih*

Yaitu barang dan alat pembayar (harga), syarat-syaratnya benda yang dijual dan alat membelinya (uang), yaitu:

- a. Suci
- b. Bermanfaat menurut syara'
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Dapat diserahkan

²⁴⁾ Asy-Syaikh Muhammad az-Zuhri al-Gamrawī, *Anwāru al-Masālik*, (t.t.p.: Syirkah an-Nur Asia, t.t.), hlm. 155.

- e. Diketahui oleh yang bertransaksi
 - f. Barangnya ada di tangan (ada dalam kekuasaannya).²⁵⁾
3. *Ṣigat akad (ijāb qabūl)*

Yaitu segala sesuatu yang menunjukkan kerelaan kedua pihak yang berupa perkataan atau tulisan dengan penyerahan. Atau sering disebut dengan *ijāb* dan *qabūl*, yang kemudian dilanjutkan dengan proses bergantinya hak milik di antara penjual dan pembeli, baik berupa perkataan atau perbuatan.²⁶⁾

Syarat-syarat *ijāb qabūl* adalah:

- a. Berhubungan dalam satu majlis.
- b. Antara *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai atau cocok.
- c. Dengan lafaz *māḍi* (makna lampau) atau *muḍāri'* (makna sekarang).
Jika menggunakan lafaz *mustaqbal* (makna akan datang), seperti lafaz "aku mau membeli atau akan menjual", maka itu tidak termasuk akad, karena hanya merupakan janji untuk berakad, sehingga tidak sah.²⁷⁾

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁵⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, hlm. 129.

²⁶⁾ 'Abdu ar-Rahman al-Jazīrī, *Kitābu al-Fiqhī 'Alā al-Mazāhibi al-Arba'ati*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972) II: 155-156.

²⁷⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, hlm. 128.

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu dengan mengamati secara langsung pada obyek yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam aktivitas pelelangan barang jaminan. Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitik yaitu memberikan penilaian, petunjuk, dan analisis terhadap mekanisme lelang barang jaminan menurut ketentuan yang berlaku tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁸⁾

3. Pendekatan penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normative, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang akan diambil baik dari al-Qur'an, al-Hadis maupun ijthid para ulama.

4. Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadanan Cabang Gejayan Yogyakarta dilakukan melalui:

²⁸⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 26, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 3.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁹⁾ Untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cab. Gejayan Yogyakarta, seperti: cara atau metode panitia lelang dalam melakukan penjualan barang jaminan, metode pembeli menyatakan sepakat, dan sebagainya.

b. Interview atau wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.³⁰⁾

Metode interview ini disusun tujuan terutama kepada pengurus Perum Pegadaian Cab. Gejayan Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Sedangkan data yang akan digali adalah berupa informasi atau fakta yang bersifat orisinal yang ada di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta untuk memperoleh generalisasi atau yang bersifat umum tentang

²⁹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* 2, cet. 14, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 193.

pelaksanaan lelang barang jaminan dan yang bersifat khusus tentang perjanjian (akad) lelang dalam pelaksanaan lelang barang jaminan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada, biasanya merupakan tulisan atau catatan atau benda-benda lain. Adapun data yang didapatkan dari dokumen berupa akta perjanjian, surat bukti kredit, lembar arsip, surat-surat perusahaan, dan data teoritis lain yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

5. Analisis data

Dari data-data yang terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis dengan metode kualitatif melalui cara berfikir:

a. Metode deduktif

Yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu ditarik kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang akad jual beli. Kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik mengenai sasaran pembahasan.

b. Metode induktif

Yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta dan

peristiwa khusus itu ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari kejadian atau peristiwa kongkrit yang terjadi mengenai perjanjian (akad) lelang di Perum Pegadaian Cab. Gejayan Yogyakarta untuk kemudian ditinjau dari segi hukum Islam, agar diperoleh kesimpulannya sehingga kesimpulan tersebut dapat dikategorikan bersifat umum bagi beberapa praktek di Perum Pegadaian yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dalam suatu sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan skripsi, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang gambaran umum gadai menurut hukum Islam. Dalam bab ini membahas pengertian dan dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, hukum gadai dan dampaknya, dan penjualan barang gadai (borg).

Bab tiga membahas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta, yang terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama berisi tentang gambaran umum Perum Pegadaian Cab. Gejayan Yogyakarta, mulai dari sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi, prosedur gadai dan barang gadaian. Sub bab kedua

menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai. Sub bab ketiga berisi tentang pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cab. Gejayan, mulai dari pengertian lelang barang jaminan, tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak, serta persiapan dan pelaksanaan lelang. Sub bab keempat berisi tentang ketentuan biaya lelang.

Bab keempat merupakan analisis dari permasalahan. Pada bab ini mencoba menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta, yang ditinjau dari segi akad, dari segi barang, dari segi biaya lelang, dan dari segi pembayaran dan penyerahan barang.

Bab lima adalah kesimpulan. Pada bab ini mencoba mengetengahkan jawaban terhadap pokok rumusan masalah secara singkat dan jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang maupun harga, dimana terjadi persesuaian kehendak di antara mereka. Dalam akad, tidak semua barang-barang lelang disertai surat-surat kepemilikan, dan dalam *ṣiġat (ijāb qabūl)* tidak menyebut ketentuan tentang biaya lelang sebesar 9,7%, namun demikian si pembeli menerima keputusan akhir dari pelelangan.
2. Mekanisme lelang dalam pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta ditinjau dari segi akad, barang dan harga, biaya lelang, pembayaran dan penyerahan barang adalah tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Jual beli lelang tersebut termasuk jual beli yang sah (*ṣahīh*) karena telah menurut ketentuan syara', baik rukun maupun syarat-syaratnya.

B. Saran-saran

1. Hendaknya karyawan di jajaran Perum Pegadaian, sebagai wakil pemerintah, ikut serta mensosialisasikan peraturan-peraturan bea lelang maupun Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, sehingga pada akhirnya masyarakat semakin percaya melakukan transaksi di Perum Pegadaian.
2. Hendaknya ketua tim pelaksana lelang pada saat pelaksanaan lelang barang jaminan, menyebutkan surat kepemilikan atas barang, dan ketentuan tentang besarnya bea lelang yang dikenakan kepada pembeli secara transparan, sehingga terhindar adanya perselisihan di kemudian hari.
3. Hendaknya masyarakat yang menggunakan jasa Perum Pegadaian turut serta mendukung peraturan pemerintah tentang biaya lelang. Karena biaya lelang tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān

Departemen Agama RI., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'ān, Semarang: CV. Alwaah, 1993.

B. Kelompok Ḥadīṣ

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, 4 jilid, ttp.: Al-Maktabah at-Tijāriyah, t.t.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 4 jilid, ttp.: Dār Akhyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Uṣūl Fiqih

'Abidin. Ibn. *Radd al-Mukhtār 'Alā Dar al-Mukhtār*, Mesir: Al-Munīrah, t.t., 5 Jilid.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah)*, cet. 1, (Surabaya: Central Media, 1992).

Al-Anṣari, Abī Yahyā Zakariyā, *Fatḥul Wahhāb*, Semarang: Toha Putra, t.t., 1 Jilid.

Al-Bakri, as-Sayyidu, *I'ānah at-Ṭālibīn*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., 4 Jilid.

Al-Gamrawī, Asy-Syaikh Muhammad az-Zuhri, *Anwāru al-Masālik*, t.t.p.: Syirkah an-Nūr Asia, t.t.

Al-Hafiz, Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., 2 Jilid.

Al-Hanafi, Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa an-Naḍair*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Al-Jaz'iri, 'Abdu ar-Raḥman, *Kitābu al-Fiqhi 'Alā al-Mazāhibi al-Arba'ati*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972, 5 Jilid.

- Al-Kašāni, 'Alāuddīn, *Badāi' aš-Šanā'i fī Tartīb Asy-Syarā'i*, Mesir: Syirkah al-Maṭbu'ah, t.t., 6 Jilid.
- Al-Qarḍawi, Yūsuf, *Fiqh al-Zakat II*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Az-Zarqa', Muṣṭafā, *Al-Maḍal al-Fiqh al-'Ām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Az-Zuḥāifi, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., 4 Jilid.
- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.
- Fikrī, 'Ali, *Al-Mu'āmalāt al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1938, 4 Jilid.
- Hamām, Al-Kamal Ibnul, *Fath al-Qadīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977, 10 Jilid.
- Hamid, Zakri, *Asas-asas Muamalat Tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad bin Ismā'il aš-Šan'ani, *Subul as-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t.
- Quddamah, Al-Imām Ibnu, *Al-Mugnī*, Riyadh: Mahtabaturiyah al-Hadisah, t.t., 9 Jilid.
- Rahman, Asymuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981, 3 Jilid.
- Syafē'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Qawāid an-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*, Pakistan: Idarat u at-Tarjaman as-Sunnah, 1982.

D. Kelompok Buku

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2*, cet. 14, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1984.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Soemitro, Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung: PT. Eresco, 1987.
- Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, cet. 6, Jakarta: CV. Pembimbing, 1961.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, cet. 4, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Tiong, Oey Hoey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1970.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet. 29, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- Surat Edaran No. 21/KP.4.00324/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direksi Nomor: 1000/Kp.400324/2002 Tanggal 17 Juni 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS, DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

No.	Hlm.	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	4	Orang-orang mukmin harus memenuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali syarat yang mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan syarat yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah.
2	12	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
3	15	23	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya.
4	15	24	Tukar menukar sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang bernilai lainnya dengan cara tertentu (yang ditentukan) adapun sesuatu yang bernilai itu berupa barang atau uang.
5	15	25	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
BAB II			
6	22	3	Tiap-tiap pribadi tertahan dengan apa yang telah diperbuatnya.
7	22	4	Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang, jika sekiranya mungkin (orang yang bersangkutan) boleh mengambil sebagian atau seluruh hutangnya.
8	23	5	Suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya, dari orang yang berpiutang.
9	23	6	Menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila hutang tidak dibayar
10	24	7	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

11	25	8	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
12	26	10	Dari 'Aisyah ra. bahwa Nabi SAW. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak secara tunai, dan Nabi menggadaikan baju besinya sebagai jaminan.
13	26	11	Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah (boleh).
14	30	18	Diangkatnya pena (tidak ditetapkannya hukum) itu ada 3 perkara yaitu dari orang yang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai besar, dari orang gila sampai ia sadar.
15	41	35	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya.
16	41	36	Sama dengan Bab I hlm. 15 footnote 24.
17	41	37	Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.
18	42	38	Sama dengan Bab I hlm. 15 footnote 25.
19	42	39	Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.
20	42	40	Jual beli harus dipastikan harus saling meridai.
			BAB IV
21	85	3	Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta'qidain yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan.
22	85	4	Pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad.
23	86	6	Tulisan bagi orang yang berhalangan hadir sepadan dengan tulisan bagi orang yang hadir.
24	87	8	Isyarat yang jelas (dapat dipegangi) seorang yang bisu sepadan dengan keterangan lisan.
25	89	11	Sama dengan Bab IV hlm. 87 footnote 8.
26	89	12	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
27	90	13	Hukum asal dari akad dan menetapkan syarat boleh dan sah tidak haram dan tidak batal selama tidak ada dalil yang mengharamkan dan membatalkannya.
28	91	14	Sama dengan Bab I hlm. 2 footnote 4.

29	91	15	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
30	91	16	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.
31	92	17	Sama dengan Bab II hlm. 30 footnote 18.
32	93	19	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
33	93	20	Jual beli harus dipastikan harus saling meridai.
34	96	22	Sama dengan Bab I hlm. 2 footnote 4.
35	97	23	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi, dan patung/berhala.
36	98	24	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.
37	101	26	Sama dengan Bab I hlm. 2 footnote 4.
38	104	27	Sesuatu perkara tidak sempurna kewajibannya kecuali dengan sesuatu itu, maka perkara itu wajib pula.
39	104	28	Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.
40	105	29	Sesungguhnya pada harta masih ada kewajiban selain zakat.
41	105	30	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
42	106	31	Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
43	110	34	Sama dengan Bab IV hlm. 110 footnote 34.
44	110	35	Sama dengan Bab I hlm. 2 footnote 4.
45	111	37	Sama dengan Bab IV hlm. 91 footnote 15.

Imam Abū Hanīfah

Imām Abū Hanīfah bernama Abū Hanīfah an-Nukman bin Sabit bin Zufī at-Tamini. Beliau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Imām ‘Ali bin Abī Ṭālib. Dilahirkan di Kuffah pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Walid bin Abu Malik.

Beliau dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling terpendang pada masa itu, Humad bin Abu Sulaiman. Ia dikenal orang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, ahli tawadlu’, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Ia tidak tertarik pada jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga ia menolak tawaran sebagai hakim pada masa khalifah Al-Mansur.

Imām Abū Hanīfah wafat pada tahun 150 H/767 M pada usia 70 tahun. Ia dimakamkan di Kizra. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jāmi’ Abū Hanīfah. Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak, di antaranya, Abū Yusuf, dan Abdullah bin Mubarak. Sedangkan kitab karya Abū Hanīfah adalah *Fiqh al-Akbar*.

Asy-Syafi’i

Adalah pendiri mazhab Syafi’i, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi’i al-Hasyim al-Mutallibi al-Quraisyi yang terkenal dengan sebutan Imam Syafi’i.

Pada usia tujuh tahun beliau telah mampu menghafal al-Qur’ān. Metode pemikirannya bersifat menggabungkan aliran *naqli* dan aliran *ra’yi* (akal). Pemikiran lamanya disusun di Baghdad dan sering disebut dengan *Qaulul Qadim* dan terkandung dalam bukunya *Ar-Risalah*, *al-Umm*, dan *al-Mabsut*. Pemikiran barunya disusun setelah beliau kembali dari Mesir yang dikenal dengan *Qaulul Jadid*. Beliau wafat pada bulan Rajab 204 H/820 M di Fusta, dan dimakamkan di pemakaman Bani Abdul Hakim, Mesir.

Imām Ahmad bin Hanbal

Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As’ad bin Idris bin Abdullah bin Hasan asy-Syaibani al-Marwazi. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M. Beliau ahli dalam bidang fiqh, hadis, dan arabiyah serta mengetahui benar-benar mazhab para sahabat dan tabi’in. Beliau menyusun kitab *Musnad* yang berisi 40.000 hadis. Kitab-kitab karya beliau yang lainnya antara lain: *Tafsīr al-Qur’ān*, *al-‘Illat*, *an-Nasih wa al-Mansukh*, *Manasik al-Kabīr*, *Manasik aṣ-Ṣagīr*, *al-Wara’i*, *as-Salah*, *az-Zuhd*, *al-Masail*, dan lain sebagainya.

Beliau wafat di Bagdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan khalifah al-Wathiq.

Imām Malik bin Anas

Adalah pendiri mazhab Maliki di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kablah Yamaniyah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an. Ibundanya sangat kuat dalam memberikan motivasi dalam menuntut ilmu.

Beliau dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat dan ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Karya beliau yang monumental adalah *al-Muwalla* yang merupakan kitab hadis dan kitab fiqh. Beliau meninggal dunia pada usia 86 tahun. Namun demikian mazhab Maliki tersebar luas dan dianut banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

Wahbah az-Zuhāifi

Nama Lengkapnya adalah Wahbah Mustafā az-Zuhāifi. Ia dilahirkan di kota Dar'atiah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar, Kairo, dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan predikat *Jayyid* pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar di Diploma Mazhab asy-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (*asy-Syari'ah al-Islamiyyah*) dicapai pada tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus.

Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan uşūl fiqh. Adapun karyanya antara lain: *Al-Wasit fī Uşul al-Fiqh al-Islamī*, *al-Fiqh al-Islamī fī Uslubihī al-Jadīd*, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

Ibn Qudāmah

Nama lengkapnya adalah Muwaffaq ad-Dīn Abū Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī. Lahir di Damaskus, Suriah, Sya'ban 541 H/1147 M, wafat tahun 620 H/1224 M. Beliau adalah ulama besar di bidang fiqh yang kitab-kitab fiqhnya merupakan kitab standar mazhab Hanbali. Beliau dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas, dan dicintai teman-teman sejawatnya.

Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibn Qudāmah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui karya-karya tulis yang ditinggalkannya. Sebagai seorang ulama besar di kalangan mazhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hanbali. Kitab-kitab tersebut di antaranya: *Al-Mugnī*, *al-Kāfī*, *al-Muqni'*, *Rauḍah an-Nazīr fī Uşul al-Fiqh*, dan lain-lainnya.

As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas Al-Azhar, Cairo, pada tahun 1356 H. Beliau juga teman sejawat dengan Al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'ān dan as-Sunnah.

Pada tahun 1950-an beliau telah menjadi Professor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, *Al-Aqidatu al-Islamiyah*, dan kitab lainnya yang digunakan pegangan untuk mempelajari ilmu syari'ah di dalam maupun di luar negeri.

Ibn Rusyd

Ibn Rusyd Abū Walid ibn Muhammad dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada tahun 520 H/1126 M. Beliau adalah seorang filosof dan ulama terkemuka, selain itu juga ahli di bidang kedokteran dan hakim di Andalusia. Ia berasal dari keluarga terhormat, kakeknya seorang hakim di Cordova, disamping fuqaha besar dari mazhab Maliki. Ayahnya seorang tokoh fuqaha dan tokoh kebudayaan. Ibn Rusyd belajar ilmu fiqh dari ayahnya, terutama fiqh Imam Malik *al-Muwatta*, sehingga ia mampu menelaah secara mendalam kitab fiqh Imam Malik tersebut.

Karyanya yang beredar di pesantren-pesantren, dan menjadi bahan perpustakaan di perguruan tinggi Islam dan perpustakaan-perpustakaan Islam adalah kitab fiqh yang berjudul *Bidāyah al-Mujtahid*. Beliau meninggal di Maroko, tepatnya pada tahun 595 H/1198 M, di usia 72 tahun.

Ahmad Azhar Basjir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijag) Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1957. Beliau memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965 dan mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat di UGM dalam bidang Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam, dan Pendidikan Agama Islam.

Beliau adalah Ketua PP. Muhammadiyah, periode 1990-1995, dan meninggal dunia sebelum habis masa jabatan tahun 1994. Karangan beliau antara lain: *Citra Manusia Muslim* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1983), *Refleksi atas Persoalan Keislaman* (1993), dan lain sebagainya.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Ash Shiddieqy, dilahirkan di Louksumaweih, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abū Ja'far Ash Shiddieqy. Pertama-tama, ia belajar dari ayahnya, kemudian ke pondok-pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah Al-Irsyad

Surabaya. Semenjak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar dalam Ilmu Sejarah pada tahun 1977, kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Karya-karya beliau antara lain: *Tafsir an-Nuur* dalam 30 jilid, 2002 *Mutiara Hadis, Hukum Antar Golongan dalam Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Ilmu Fiqih Islam*, dan lain-lain. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa, terutama di Fakultas Syari'ah.

Imām Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī. Ia dilahirkan di Bukhara, 13 Syawal 194/21 Juli 810- Khartanak, 30 Ramadan 256/31 Agustus 870. Ia lebih dikenal dengan nama al-Bukhārī, yang dibangsakan pada tempat kelahirannya. Ayahnya yang bernama Isma'il adalah seorang ulama hadis yang mempelajari hadis di bawah bimbingan sejumlah tokoh ulama termasyhur, seperti Imām Malik, Hamdan bin Zaid, dan Ibnu Mubarak.

Karyanya yang terbesar yang ditulisnya selama 16 tahun adalah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Ia menyusun kerangka buku ini pada saat ia di Mekah, yakni di Masjidilharam dan diselesaikan di Madinah, yakni di masjid Nabawi. Hadis-hadis yang dimuat di dalam buku ini berjumlah 9.082 hadis, namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, hadis tersebut hanya berjumlah 2.602 buah. Buku ini disusunnya dalam bentuk sistematika fiqh. Ulama hadis dan fiqh sepakat menetapkan buku ini sebagai salah satu buku standar hadis dan berada pada urutan pertama dari *Kutub as-Sittah*, enam kitab yang dijadikan standar kitab hadis.

Imām At-Tirmizī

Adalah seorang ahli hadis dan perawi hadis terkenal. Nama lengkapnya Abū Isā Muhammad bin Isā bin Saurah bin Mūsā bin Dahhak as-Sulami al-Bugi (Termez, Tadzikistan, Zulhijah 209/824 M- Termez, 13 Rajab 279/892 M). Pada usianya yang ke-20, ia mulai melakukan pengembaraan ke berbagai kota pusat pengajaran hadis, seperti Khurasan (Iran). Tidak lama kemudian, ia melanjutkan pengembaraannya ke Irak, Hijaz, dan daerah-dacrah lainnya, untuk belajar pada guru-guru hadis.

Karyanya yang paling terkenal dan disepakati oleh ahli hadis dan ulama dari berbagai bidang sebagai salah satu dari enam buku hadis baku (*Al-kutub as-Sittah*) ialah *Sunan at-Tirmizī*. Sunan at-Tirmizī menjadi sangat penting bagi pengkajian ilmu hadis karena di dalam kitab tersebut dijelaskan nilai setiap hadis dengan menyebut secara langsung hadis yang sahih, hasan, dan daif.

Selain Sunan at-Tirmizī, Imām at-Tirmizī sempat mengarang beberapa buku, antara lain *Al-Jāmi' al-Mukhtaṣar min as-Sunan 'an Rasūl Allāh SAW, Tawarikh, al-'Ilal, al-'Ilal al-Kabīr, Syamā'il, Asmā' aṣ-Ṣaḥābah, al-Asmā' wa al-Kunā*, dan *al-Asār al-Mauqūfah*.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA (*INTERVIEW GUIDE*) UNTUK PEGADAIAN

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta?
2. Bagaimana struktur organisasi perusahaan?
3. Bagaimana prosedur gadai di Perum Pegadaian?
4. Apa saja barang-barang yang dapat digadaikan, dan tidak dapat digadaikan?
5. Apa saja hak dan kewajiban nasabah dalam perjanjian gadai?
6. Apa saja hak dan kewajiban Perum Pegadaian?
7. Bagaimana Pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta?
8. Apa tujuan adanya lelang, dan kapan lelang diadakan?
9. Berapa biaya yang dikenakan kepada pemenang lelang?
10. Apa hak dan kewajiban panitia lelang?
11. Apa hak dan kewajiban pembeli?
12. Pelaksanaan lelang dilimpahkan kepada siapa?
13. Setelah penawaran diluluskan, apakah pembeli langsung melunasi harga?
14. Setelah pemenang lelang memenuhi kewajibannya, apakah dapat secara langsung mengambil barang lelang?
15. Bagaimana proses penyerahan barang lelang?
16. Kepada siapakah pemenang lelang menyelesaikan pembayaran?

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tugino

NIK : 060052498

Jabatan : Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Gejayan, YK.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Samsul Hidayat

NIM : 99383607

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Telah mengadakan wawancara kepada yang tersebut di atas di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta untuk keperluan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 November 2003

tertanda,



Tugino
manajer cabang

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marmi

NIK : 060077188

Jabatan : Penaksir Perum Pegadaian Cabang Gejayan, YK.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Samsul Hidayat

NIM : 99383607

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Telah mengadakan wawancara kepada yang tersebut di atas di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta untuk keperluan skripsi dengan judul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 November 2003

tertanda,



Marmi
penaksir

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : E. Niayanti
NIK : P.76002492
Jabatan : Kasir Perum Pegadaian Cabang Gejayan, YK.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Samsul Hidayat
NIM : 99383607
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah

Telah mengadakan wawancara kepada yang tersebut di atas di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta untuk keperluan skripsi dengan judul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 November 2003

tertanda,



E. Niayanti
kasir

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
FAKULTAS - SYARI'AH**

Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp, 512840 Pos, 55221

Nomor: IN/DS/PP.01.1/192/2003

Jogjakarta, 13 ... 02 ... 2003 M

Lam :-

H

Hal : Mohon Informasi dalam
Rangka Penyusunan
Proposal Skripsi.

Kepada

Yth. Kepala Perum Pegadaian
..Cab.. Gejayan.....
..Yogyakarta.....

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bersama Surat ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak
bahwa Mahasiswa kami :

N a m a : Samsul Hidayat...
No Induk : 00383507.....
Semester : VIII.....
Jurusan : Muamalat.....
A l a m a t : Jl. Bimokurda 78 Sapeh YK

bermaksud akan menyusun Skripsi yang berhubungan dengan :
...Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon kepada Bapak untuk
berkenan menerima Mahasiswa kami dan sekaligus untuk dapat memberikan
informasi yang berkaitan dengan : Pelaksanaan Lelang.....
..di Perum Pegadaian Cab.. Gejayan ..

Hasil informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan penyusunan
Proposal Skripsi.

Kemudian atas segala bantuan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Rektor IAIN Sunan Kalijaga

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/197.../2003.

Yogyakarta, 21-03-2003...

Lamp. :

Hal : Permohonan untuk Mengadakan
Wawancara/Interview

Kepada

Yth. Kepala Cabang Perum
.....Pegadaian Cab. Gejayan YK

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun
Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian
Cabang Gejayan Yogyakarta

kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama : Samsul Hidayat
Nomor Induk : 99382007
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah

Untuk mengadakan wawancara yang bersifat umum, berkaitan dengan :
Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan

Demikian atas perkenan Bapak , kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. I. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

Ternbusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip.

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
FAKULTAS - SYARI'AH**

Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp, 512840 Pos, 55221

Nomor : IN/DS/PP.01.1/197/2003

Jogjakarta, 10 - 05 - 2003 M

Lam : -

H

Hal : **Mohon Informasi dalam
Rangka Penyusunan
Proposal Skripsi.**

Kepada
Yth. ~~Kami~~ ~~Perum~~ ~~Pegadaian~~
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Bersama Surat ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak bahwa Mahasiswa kami :

N a m a : Samsul Hidayat...
No Induk : 00383607.....
Semester : VIII.....
Jurusan : Muamalat.....
A l a m a t : Jl. Buntarwido 73 Sapei 70

bermaksud akan menyusun Skripsi yang berhubungan dengan
Pelaksanaan Lelang Bering Taminan.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon kepada Bapak untuk berkenan menerima Mahasiswa kami dan sekaligus untuk dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan : Pelaksanaan Bering Taminan
di Perum Pegadaian Cab. Gejayan, Yg.....

Hasil informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan penyusunan Proposal Skripsi.

Kemudian atas segala bantuan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Rektor IAIN Sunan Kalijaga



PEGADAIAN

Nomor

: 67 /SP4.0704/2003

Yogyakarta, 27 Maret 2003..



Seabad Bersahabat

Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Menunjuk surat Saudara nomor : IN / DS /
PP.Q1.1 / 197 / 2003 , tanggal 18 Maret 2003, tentang ijin
Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa
tersebut dibawah ini :

Nama : SAMSUL HIDAYAT
NIM : 9933607
Jurusan : Muamalat

Untuk melaksanakan penelitian di Kantor Cabang
Perum Pegadaian Gejayan Yogyakarta, terhitung mulai tanggal 15
April sampai dengan 15 Mei 2003.

Adapun ketentuannya, bahwa semua keterangan /
data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian, hasilnya hanya
dipergunakan untuk kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan,
dan tidak dibenarkan untuk kepentingan lainnya.

Setelah selesai penelitian, agar segera
menyerahkan satu eksemplar skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum
Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta ", ke Kantor Wilayah Perum
Pegadaian Yogyakarta (Sie Humas).

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini
agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pimpinan Wilayah
Perum Pegadaian Yogyakarta



Drs. BERLIN SIMANDJUNTAK
060054147

Tembusan :

1. Manajer Cabang Perum Pegadaian Gejayan Yogyakarta,
2. Sdr. Samsul Hidayat mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran : Surat Kakanda
 Nomor : 315 / Sp4 / 0704 / 00.01

Hol : Rekomendasi
 Ijin Penelitian

Kepada Yth :
 Bp. KAKANDA VII
 PERUM PEGADAIAN
 di
 YOGYAKARTA

Menunjuk surat Kepala Kantor Daerah VII PERUM
 Pegadaian Yogyakarta nomor : 320/Sp3. 07. 003/2000 tentang
 prosedur ijin penelitian, dengan ini saya menyatakan *) Berkeberatan
 / Tidak berkeberatan Cabang PERUM Pegadaian Gejayan
 dipakai untuk Penelitian dari tanggal s.d.
 atas nama mahasiswa seperti yang tertulis dibawah ini :

***) NAMA : Samsul Hidayat
 NIM : 99383607
 FAKULTAS : Syariah
 JURUSAN : Muamalat
 ALAMAT : Jl. Binokurdo 78 Sawon UT

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk diteruskan
 ke Kantor Daerah guna pemrosesan surat ijin lebih lanjut

Yogyakarta, 21 - Maret 2003



Kepala Cabang
[Signature]

(UTOMO, SE)

NIK PE997190A

*) : Coret yang tidak perlu
 **) : diisi biodata Mahasiswa yang akan melakukan penelitian

CONTOH SURAT BUKTI KREDIT (SBK)

GEJAYAN		Nomor 690	
Cabang JL. DEMANGAN BARU NO. 25 TLP. (0274) 564981		SURAT BUKTI KREDIT	
Nama Nasabah/Yang dikuasakan : SAMCUL HIROYAT Alamat : Banofunder 98596 Pekerjaan : Telp. 5.....		PERHATIAN 1. Jangka waktu kredit maksimum 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang dengan cara angsuran atau ulang gadai. 2. Sewa modal dipungut dari golongan uang pinjaman : A : 1,25% per 15 hari dari U/P Rp. 10.000 s/d Rp. 40.000 maksimum 10% B : 1,5% per 15 hari dari U/P Rp. 40.500 s/d Rp. 150.000 maksimum 12% C : 1,75% per 15 hari dari U/P Rp. 151.000 s/d Rp. 500.000 maksimum 14% D : 1,75% per 15 hari dari U/P Rp. 510.000 ke atas maksimum 14% 3. Hari Sewa Mobil dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan dengan kelipatan keatas menjadi 15. 4. Biaya Penyimpanan dan Asuransi barang jaminan untuk got. A Kain dan AK Rp. 300; AG Rp. 500; BK Rp. 1.500; BO dan CK Rp. 2.000; CO Rp. 5.000; DK 0,5% x U/P, minimal Rp. 7.500; DO 0,5% x U/P, minimal Rp. 10.000; D (Mobil) 0,5% x U/P, minimal Rp. 50.000. 5. 31 JUL 2003 6. Minvleht buktl setiap anda melakukan 7. Jika SBK hilang, segera memberitahukan kepada kami.	
Barang Jaminan : Satu K/R campo polyan PSC34 uuw 600 ontone foto foto <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">MARET</div>		Golongan <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">B</div> Tanggal Kredit 21 MAR 2003 Tanggal Jatuh tempo 27 JUL 2003	
Taksiran Rp. <input type="text" value="93000"/> Pinjaman Rp. <input type="text" value="53000"/> UP dengan huruf : 1		Tanda Tangan Kecab/KPK Tanda Tangan Nasabah/Yg dikuasakan 	
T. Rp. <input type="text" value="9.300"/> UP. Rp. <input type="text" value="53000"/>		T. Rp. <input type="text" value="9.300"/> UP. Rp. <input type="text" value="53000"/>	

SBK INI DIANGGAP SAH JIKA DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI OLEH PEJABAT/PELUGAS YANG BERWENANG

Nomor 690	PENGALIHAN HAK Hak untuk menebus/memerlma Barang Jaminan ini, pada tanggal saya serahkan kepada Nama : Alamat : No. KTP/SIM : Tanda tangan Pemberi hak : Tanda tangan Penerima hak : Lampiran fotocopy KTP/Identitas lain masing-masing	PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG BERGERAK Yang bertanda tangan di bawah ini Pegadaian dan Nasabah atau Yang Dikuasakan sepakat menyatakan sebagai berikut : 1. Pegadaian menyalurkan kredit kepada Nasabah atau Yang Dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai iskan dan uang pinjamannya ditetapkan sebagaimana tercantum di halaman depan. 2. Nasabah dan/atau Yang Dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijaminkan merupakan milik yang sah dan Nasabah, atau di kuasai secara sah menurut hukum oleh Nasabah dan karenanya Nasabah mempunyai wewenang yang sah untuk menjadikannya jaminan utang ke Pegadaian. Nasabah juga menjamin bahwa tidak ada orang denkltau pihak lain yang turut mempunyai hak atas barang jaminan tersebut, baik hak memiliki maupun hak menguasai. 3. Nasabah menjamin bahwa barang yang didaftarkan kepada Pegadaian tidak sedang menjadi jaminan sesuatu utang, tidak dalam pitalan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum. 4. Barang jaminan sebagaimana diuraikan di halaman depan, bila di kemudian hari barang jaminan hilang atau rusak akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi Uang Pinjaman dan Sewa Modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi force majeure, antara lain : bencana alam, kebakaran dan perang. 5. Apabila terjadi perbedaan dalam taksiran dan menyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi uang pinjaman dan sewa modal, maka paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, Nasabah atau Yang Dikuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan nilai uang pinjaman ditambah sewa modal maksimum. 6. Nasabah atau Yang Dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal maksimum. 7. Nasabah atau Yang Dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerlma atau menguang gadai barang jaminan lampiran di halaman depan dengan jangka waktu kredit maksimum 120 hari. 8. Nasabah atau Yang Dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerlma atau menguang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan menging dan menyebutkan tanda-tangan pada kolom yang tersedia. 9. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur dan atau menguang gadai mutal sejak tanggal kredit sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelaksanaan ulang. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilunasi/di angsur atau di ulang gadai maka Barang Jaminan akan dijual pada tanggal yang ditetapkan. 10. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk menutupi uang pinjaman ditambah sewa modal dan bea lelang. Apabila terlewat uang kelebihan yang menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengembalian selama satu tahun. Uang kelebihan yang tidak diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal lelang selisihnya menjadi hak Pegadaian. 11. Apabila penjualan lelang lebih rendah dari Uang Pinjaman + Sewa Modal ditambah bea lelang, maka selisihnya tetap merupakan utang Nasabah yang akan ditagih oleh Pegadaian dan harus dilunasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan di atas. 12. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata penyelesaian itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.		
Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. 		Tgl. PERUM Pegadaian Nasabah atau Yang dikuasakan

CURRICULUM VITAE

Nama : Samsul Hidayat
Tempat/tgl. lahir : Tegal, 09 Maret 1979
Alamat asal : Pon-Pes Ma'haduttholabah Babakan, Lebaksiu, Tegal
Alamat Yogya : Jl. Bimokurdo No. 78 Sapen, Yogyakarta
Nama orang tua :
 Ayah : Mahfudz MS, S.Ag
 Ibu : Nuraeni
Alamat orang tua : Pon-Pes Ma'haduttholabah Babakan, Lebaksiu, Tegal
Pendidikan :
 1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Babakan, Tegal
 (1986 – 1992)
 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Babakan,
 Tegal (1992 – 1995)
 3. Madrasan Aliyah Negeri (MAN) Babakan, Tegal
 (1995 – 1998)
 4. IAIN Sunan Kalijaga Angkatan 1999.

Demikian riwayat hidup ini ditulis dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 November 2003



Samsul Hidayat